



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor. 55/PDT/2016/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NELTJE WANMA/KAISIEPO**, bertempat tinggal di Jalan SPG Taruna Bakti, GG Maralex Nomor 1 Desa Yabangsai, RT. 002/RW.010 Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., CHARLES B. LITAAY, S.H., VECKY NANURU, S.H., dan DAMUS USMANI, S.H., yang beralamat kantor di Jalan F. Kalasuat RT 002 / RW 005, Kelurahan Kalagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai:

-----**Pemandin**  
**g/Penggugat;**

### M E L A W A N

1. **Hj. MADDIANA**, umur 76 tahun, beralamat di Kompleks PEPABRI Blok A.3 Nomor 10 RT 002 / RW 001, Kelurahan Malaingke, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut :----- **Terbanding I/Tergugat I;**
2. **MAMZA HAMZI**, beralamat di KPR Exim, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Umur 42 Tahun. selanjutnya disebut sebagai :----- **Terbanding I/Tergugat II;**  
Dalam hal ini Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama M. YASIN DJAMALUDIN, S.H. dan RAIMOND R. MORINTOH, SH, MH., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Pulau Kasim Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2015 ;

3. **WILLEM. R.N. BURATEHI**, beralamat di Jalan Selat Bali KM. 7 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MARKUS SOUISSA,S.H.** dan **APRILIA SOUISSA,S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pendidikan KM 8, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malainsimsa, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai :----- **Terbanding III/Tergugat III** ;

4. **JAN. P.J. BURATEHI**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MARKUS SOUISSA,S.H.** dan **APRILIA SOUISSA,S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pendidikan KM 8, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malainsimsa, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai :-----**Terbanding IV/Tergugat IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait perkara ini;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2015, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Oktober 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Son, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 110.148 M2 (seratus sepuluh ribu seratus empat empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Pitas
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Bewela.
  - Sebeah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pattimura.
  - Sebeiah Barat berbatasan dengan Laut dan sebagian berbatasan tanah Adat Bewela (empang)
2. Bahwa kepemilikan tanah tersebut oleh PENGGUGAT didasarkan atas pelepasan hak tanah adat Marga/Keret Bewela oleh ibu dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yaitu ROBIKA BEWELA selaku pemegang hak atas tanah adat Marga/Keret Bewela kepada PENGGUGAT pada tanggal 9 Agustus 2004.
3. Bahwa kepemilikan tanah seluas 110.148 M2 (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) alas pelepasan hak tanah adat Marga/Keret Bewela oleh ROBEKA BEWELA kepada PENGGUGAT telah mempunyai kekuatan hukum dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1421 K/Pdt/2011 tanggal 21 November 2011 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 01/Pdt.G/2004/PN.Srg tanggal 08 September 2008.
4. Bahwa tanah seluas 110.148 M2 (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) milik PENGGUGAT alas dasar pelepasan hak tanah adat Marga/Keret Bewela oleh ROBEKA BEWELA kepada PENGGUGAT, maka pada tahun 2013 PENGGUGAT telah menjual sebagian tanahnya kepada DHEDI SOEPRIYONO DUMAS .yaitu tanah seluas 37.500 m2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi).
5. Bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 110.148 M2 (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) tersebut, secara diam-diam TERGUGAT III dan TERGIJGAT IV melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat I atas sebagian dan tanah milik PENGGUGAT tersebut kurang lebih tanah seLuas 3.675 M2 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT dan tanah milik DHEDI SOEPRIYONO DUMAS.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGIJGAT dan sebagian dengan tanah adat Bewela (empang).
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Pattimura.



- Sebelah Barat berbatasan dengari tanah milik DHEDI SOEPR1YONO DUMAS

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

6. Bahwa atas dasar jual beli Objek Sengketa tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I, maka kemudian TERGUGAT II selaku anak dari TERGUGAT I secara tanpa hak menguasai Objek Sengketa dan mengijinkan mobil- mobil pihak ketiga yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan diluar areal objek senyketa untuk melewati areal Objek Sengketa.
7. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk nienjual Objek Sengketa kepada TERGUGAT I dan kemudian TERGUGAT II tanpa hak menguasai Objek Sengketa dan mengijinkan mobil-mobil pihak ketiga yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan diluar areal objek senyketa untuk melewati areal Objek Sengketa adalah merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa.
8. Bahwa mengingat objek sengketa jangan sampai dialihkan dan jatuh ketangan pihak ketiga atau mengalami perobahan yang dapat membawah kerugian lebih besar lagi bagi PENOGUGAT sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan sita jaminan (Coservatoir beslaag) atas objek senyketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara di putusan;
9. Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang outentik menurut Hukum, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR jo pasal 191 Rbg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara Serata Merta (UIT VOERBAAR B1J VOORRAAD) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (verzet).

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dun mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa di jalan Pattimura, Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong L3arat, Kota Sorong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan dalam Provisi adalah sah dan berharga (vaan woorde verklaard)
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT.
4. Menyatakan pelepasan hak tanah adat Marga/Keret Bewela oleh ROBEKA BEWELA kepada PENGUGAT atas sebidang tanah Adat Marga/Keret Bewela tanah seluas 110.148 M2 (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong pada tanggal 9 Agustus 2004 adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan bahwa Penggugat merupan pemilik yang sah atas objek sengketa.
6. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menjual Objek Sengketa kepada TERGUGAT I adalah merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
7. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh TERGUGAT II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
8. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanpa syarat objek sengketa kepada PENGUGAT sebagai pemilik yang sah alas objek sengketa.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit vuerbaar bij voorraad), walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (verzet).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada mengajukan perubahan gugatan tertanggal 26 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perubahan poin (1) gugatan Penggugat, yang semula berbunyi :

"Bahwa PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 110.148 W (seratus sepuluh ribu seratus empat empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Sebelah Utara berbatasan dengan FT. Pitas
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Bewela.
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Laut".

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 110.148m<sup>2</sup>(seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Pitas
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Bewela.
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- > Sebelah Barat berbatasan dengan Laut".

2. Pada point (3) Gugatan, yang semula berbunyi:

"Bahwa kepemilikan tanah seluas 110.148 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) atas pelepasan hak tanah adat Marga/Keret Bewela oleh ROBEKA BEWELA kepada PENGUGAT telah mempunyai kekuatan hukum dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1421 K/Pdt/2011 tanggal 21 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong No.01/Pdt.G/2004/PN.Srg tanggal 08 September 2008.

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa kepemilikan tanah seluas 110.148 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) atas pelepasan hak tanah adat Marga/Keret Bewela oleh ROBEKA BEWELA kepada PENGUGAT telah mempunyai kekuatan hukum dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1421 K/Pdt/2011 tanggal 21 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong No.01/Pdt.G/2004/PN.Srg, tanggal 08 September 2008.

3. Pada Point (5) Gugatan, yang semula berbunyi:

"Bahwa tanpa sepengetahuan PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 110.148 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) tersebut, secara diam-diam TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat I atas sebagian dari tanah milik PENGUGAT tersebut kurang lebih tanah seluas 3.675 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PENGUGAT.



- > Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT dan sebagian dengan tanah adat Bewela (empang).
- > Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya.
- > Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 110.148 M<sup>2</sup>(seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) tersebut, secara diam-diam TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat I atas sebagian dari tanah milik PENGGUGAT tersebut ± seluas 3.675 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- > Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT.
- > Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT dan sebagian dengan tanah adat Bewela (empang).
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- > Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT.

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa".

4. Pada Point (6) Gugatan, yang semula berbunyi:

"Bahwa atas dasar jual beli Objek Sengketa tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I, maka kemudian TERGUGAT II selaku anak dari TERGUGAT I secara tanpa hak menguasai Objek Sengketa dan mengij'mkan mobil-mobil pihak ketiga yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan diluar areal objek sengketa untuk melewati di areal Objek Sengketa".

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa atas dasar jual beli Objek Sengketa tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I, maka kemudian TERGUGAT II selaku anak dari TERGUGAT I secara tanpa hak telah menguasai dan melakukan aktifitas di areal objek sengketa a quo".

5. Pada Point (7) Gugatan, yang semula berbunyi:

"Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menjual Objek Sengketa kepada TERGUGAT I dan kemudian TERGUGAT II tanpa hak menguasai Objek Sengketa dan mengijinkan mobil-mobil pihak ketiga yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan diluar areal objek sengketa untuk melewati areal Objek Sengketa adalah merupakan suatu perbuatan tanpa hak



dan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa".

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menjual Objek Sengketa kepada TERGUGAT I dan kemudian TERGUGAT II tanpa hak telah menguasai dan beraktfitas di areal Objek Sengketa adalah merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang sangat merugikan PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa".

6. Pada Point (8) Gugatan, yang semula berbunyi:

"Bahwa mengingat objek sengketa jangan sampai dialihkan dan jatuh ketangan pihak ketiga atau mengalami perubahan yang dapat membawah kerugian lebih besar lagi bagi PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan sita Jaminan (Coservatoir beslaag) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara diputuskan;

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa mengingat objek sengketa jangan sampai dialihkan kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak Penggugat selaku Pemilik yang sah atas Objek Sengketa. maka PENGUGAT Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita Jaminan atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara diputuskan.

7. Pada Point (9) Gugatan, yang semula berbunyi:

"Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang outentik menurut Hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR jo pasal 191 Rbg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara Serata Merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (verzet)".

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik menurut Hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serata merta (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (verzet)".

Petitum Point (4),yang semula berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan pelepasan hak tanah adat Marga/Keret Bewela oleh ROBEKA BEWELA kepada PENGUGAT atas sebidang tanah Adat Marga/Keret Bewela tanah seluas 110.148 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong pada tanggal 9 Agustus 2004 adalah sah menurut hukum".

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan pelepasan hak tanah adat Marga/Keret Bewela oleh ROBEKA BEWELA kepada PENGUGAT atas sebidang tanah Adat Marga/Keret Bewela tanah seluas 110.149 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong pada tanggal 9 Agustus 2004 adalah sah menurut hukum".

Petitum Point (5).yang semula berbunyi:

"Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa".

SEHARUSNYA berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. Dalam Eksepsi

### Gugatan Obscur Libel

Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak Jelas atau kabur, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dafil gugatan dan tuntutan harus terang dan jelas atau tegas

#### a. Gugatan Kurang pihak

- Bahwa gugatan Penggugat kalau diperhatikan ternyata kurang pihak karena pihak-pihak yang menyerahkan tanah kepada para Tergugat untuk menggarap diatas tanah tersebut tidak ditarik masuk dalam gugatan Penggugat yaitu Pemerintah Kabupaten Sorong selaku pemilik sertifikat HPL Nomor 1 tahun 1987, dan Marthen Paa, padaha secara hukum pihak-pihak inilah yang harus juga diikutkan dalam gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan gugatan yang kurang pihak maka sesuai yurisprudensi tetap MARI “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 nomor 565/K/Sip/1973 dengan kaidah hukumnya : gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”
- b. Gugatan Penggugat Tidak Jelas
  - Bahwa bila diperhatikan Gugatan Penggugat dari Petitum Penggugat dapat di pastikan gugatan tidak jelas dalam dalil Posita dan terutama Petitum Point 5, 6, 7, 8 menyebutkan ‘. Obyek Sengketa..’ dari Petitum point 10 menyebutkan “menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara” Bahwa pada prinsipnya petitum primair harus dirinci secara tegas, oleh karena tidak jelas petitum pada akhirnya berdampak pada putusan Hakim yang tidak dapat di eksekusi
  - Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI : “Putusan Mahkamah Agung tanggal 18.12-1975 Nomor 582 K/Sip/1973 gugatan yang tidak jelas, karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak diterima Petitum tersebut sebagai berikut: -supaya diputuskan
    1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut
    2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut dan menyerakan kepada Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut
    3. Menghukum Tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara.
- c. Tidak Disebutkan Letak Tanah Obyek Sengketa
  - Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dalam Posita point 5, 6, 7, 8, dan Petitum Point 5, 6, 7, 8; Penggugat lalai menyebutkan letak tanah obyek sengketa, letak tanah yang jelas disebutkan seharusnya meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan dan kabupaten tempat tanah terletak
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 1149 K/Sip/1975 dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel.
- d. Perubahan Surat Gugatan
  - Bahwa memperhatikan gugatan awal Penggugat tertanggal 14 Oktober 2015 dan perubahan gugatan tertanggal 26 November 2015



terkesan Penggugat berusaha mengalihkan perhatian yang disebutkan bahwa sebenarnya perubahan bukan pada point yang digarisbawahi, tetapi Penggugat dalam perubahan gugatan ingin merubah batas-batas tanah terutama point 1 dan point 3, batas-batasnya yang disebutkan dalam perubahan gugatan berbeda dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan awal, bahwa dengan ada perubahan gugatan sangat merugikan Para Tergugat karena merubah posita gugatan.

- Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan yurisprudensi Tetap MARI nomor 1043 K/Sip/I 971 yang menyatakan Yurisprudensi menigizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak rnengakibatkan perubahan posita dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”;

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa perolehan hak atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tanah garapan dari Saudara Marthen Paa yang diperoleh sejak tahun 1982. Bahwa tanah yang dipeoleh dari saudara Marthen Paa tersebut temyata diketahui adalah tanah Pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan sertifikat HPL nomor 1 tahun 1987, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 1, 2, 3 dan 4. Adalah tidak berdasar.
- Bahwa menanggapi point 5 gugatan Penggugat, Tergugat I tidak pernah melakukan jual beli dengan dengan Tergugat III dan Tergugat IV terkait obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam point 5 gugatan Penggugat, perlu disampaikan dalam jawaban ini bahwa tanah yang dilepaskan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I terletak dijalan Kapitan Patimura Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat Kota Sorong seluas 3.675 M2 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
  - sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Wa'jintang,
  - sebelah timur : berbatasan dengan jalan Kapitan patimura.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : berbatasan dengan kali kecil.
- sebelah barat : berbatasan dengan tambak saudara kafiar/wanma,

bahwa tanah yang dimaksud seluas 3.675 M2 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) tersebut diatas adalah merupakan tanah garapan dari Saudara Marthen Paa yang diperoleh sejak tahun 1982. Bahwa tanah yang diperoleh dari saudara Marthen Paa tersebut adalah tanah Pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan sertifikat HPL nomor 1 tahun 1987 telah dihibahkan kepada Tergugat I dan kepada pihak-pihak yang sebelumnya mengelola tanah yang bersertifikat HPL nomor 1 tahun 1987.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat dalam gugatan point 6 dan point 7, karena Tergugat II sebagai anak Tergugat I memperkenankan pihak-pihak lain keluar masuk diatas diareal lokasi milik keluarga dari Tergugat I dan Tergugat II; oleh karena itu tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat II tidak berdasar dan hanya merupakan fitnah belaka karena mobil siapa yang diijinkan oleh para Tergugat ? dan melewati areal atau lokasi tanah siapa? bahwa patut dipertanyakan selama ini penggugat tidak berdomisili di sorong bagaimana bisa mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh para Tergugat
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat point 8 dan petitum dalam provisi perihal sita jaminan, mengingat obyek yang diuraikan tidak jelas, berdasarkan yurisprudensi terkait sita jaminan adalah putusan MARU nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 april 1972 yang menyebutkan "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat maka permohonan sita jaminan/conseivatoir beslag tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan".
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat pada point 9 posita dan tuntutan point 9 serta dalam provisi yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain; Bahwa meskipun pelaksanaan putusan terlebih dahulu dimungkinkan pelaksanaannya namun dalam prakteknya pelaksanaan putusan terlebih dahulu telah mendatangkan



banyak kesulitan karena potensi kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan lantas putusan pada tingkat banding atau kasasi membatalkan putusan tersebut.

- Bahwa dengan melihat resiko yang besar dalam penerapan ketentuan ini maka mahkamah Agung telah beberap kali mengeluarkan Surat Edaran untuk dijadikan pedoman sekiranya hakim hendak menjatuhkan putusan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu, SEMA yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung antara lain : SEMA nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964jo SEMA nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas para Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya:

**A. Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

**B. Dalam Provisi**

- Menolak permohonan Provisi dari Pengugat.

**C. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul.

Atau apabila yang mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III,IV telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat III dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil — dalil dan penggugat didalam surat gugatan nya baik dalam posita maupun dalam petitum.
2. Bahwa gugatan penggugat kalau di lihat dari kaca mata hukum maka dapat di katakan bahwa gugatan penggugat tersebut dikwalifikasi mengandung eror inpersona, sebab secara fakta penggugat tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai tanah seperti yang di uraikan dalam Gugatan karena objek



sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat III dan IV dan juga oleh Pemerintah di jadikan tanah HPL yang telah diserahkan kepada Tergugat .

3. Bahwa gugatan Penggugat kalau di perhatikan ternyata gugatan tersebut tidak jelas hal ini didasari bahwa apa yang di lepaskan oleh Almarhumah Robeka Bewela tidak di ketahui oleh Tergugat III dan IV sebagai ahli waris dari marga Bewela oleh sebab itu gugatan tersebut adalah gugatan rekayasa dan gugatan fiktif serta kurang pihak sebab tidak menghadirkan Pemerintah Kabupaten Sorong, Badan Pertanahan sebagai Para Pihak yang harus diikut sertakan dalam gugatan ini.
4. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat III dan IV telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I adalah sesuatu yang tidak benar karena secara tegas Penggugat tidak mempunyai tanah yang di perkarakan sebab tanah tersebut adalah milik sah Tergugat III dan IV sehingga dalil-dalil yang di sampaikan dalam point II, III, IV,V adalah tidak benar dan perlu di kesampingkan.
5. Bahwa gugatan penggugat yang mendalilkan Tergugat III dan IV yang menjual tanah kepada Tergugat I seperti yang di jelaskan dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah milik Deddy Soepriyono Dumas.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dan sebagian Tanah Milik Marga/Keret Bewela (Empang).
  - Sebelah Timurberbatasan dengan Jalan Raya Patimura.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Deddy Soepriyono Dumas.

Adalah benar-benar murni tanah adat milik Tergugat III dan IV sebagai ahli waris yang sah dan Marga/Keret Bewela yang belum pernah di lepaskan oleh Tergugat III dan IV kepada siapapun dan bukan merupakan milik Penggugat.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat III dan IV mohon agar jawaban dalam eksepsi tersebut diatas harus dianggap sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dengan tegas Tergugat III dan IV menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan dan penggugat karena keseluruhan dalil-dalil nya adalah alasan yang tidak berlandaskan hukum atau dengan kata lain tidak yuridis tanpa dasar hukum sama sekali karena tidak mengikut sertakan Pemenntah Kabupaten Sorong dan Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong.



3. Bahwa posita gugatan penggugat pada point 2,3,4,5 ternyata penggugat secara hukum tidak mempunyai tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah tersebut murni masih tanah milik Tergugat III dan IV.
4. Bahwa posita gugatan pada point 6, 7 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III dan IV melakukan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa adalah tidak benar. Sebab sekali lagi Tergugat III dan IV menegaskan bahwa Penggugat tidak pernah rugi karena Penggugat bukan pemilik dari tanah objek sengketa tapi Tergugat III dan IV adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa di maksud.
5. Bahwa posita gugatan pada point 8,9 dimana Penggugat meminta tanah objek sengketa di sita sekali lagi di tegaskan bahwa tanah tersebut tidak perlu di sita karena masih murni tanah adat milik Tergugat III dan IV dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan segala uraian yang di kemukakan tersebut di atas, Tergugat III dan IV mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini agar berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat di terima karena Kurang Pihak.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Son, dengan amar selengkapya sebagai berikut :



## I. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

## II. DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

### B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 Juni Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Son, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I,II/Tergugat I,II, Terbanding III/Tergugat III dan kepada Terbanding IV/Tergugat IV Rabu tanggal 3 Agustus 2016 secara syah;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara syah dan patut tanggal 12 Agustus 2016 kepada Kuasa Terbanding I,II/ Tergugat I,II, dan tanggal kepada Terbanding III/Tergugat III, serta kepada Terbanding IV/Tergugat IV Senin tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca,akta penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I,II/Tergugat I,II Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan relaas pemberitahuan dan penyerahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding kepada Pembanding/Penggugat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.71/Pdt.G/2015/PN.Son, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/ Penggugat tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 25 Agustus 2016 kepada Terbanding I,II/ Tergugat I,II dan tanggal 24 Agustus 2016 kepada Terbanding III,IV/ Tergugat III,IV;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.SON, yang telah dibacakan didepan persidangan tanggal 30 Juni 2016, dihadiri masing-masing Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I,II/Tergugat I,II dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Terbanding III,IV/Tergugat III,IV, telah ternyata bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Son,Senin tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat oleh Abdul Kadir Rumodar,Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan ditandatangani Vecky Nanuru,SH,Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, permohonan banding telah diajukan melewati tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Juni 2016 dan tenggang waktu Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding berakhir tanggal 14 Juli 2016 telah lewat 4 hari dari waktu yang ditentukan,(Vide pasal 199 ayat 1 RBG);

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding /Penggugat telah diajukan melewati tenggang waktu dan tidak memenuhi tatacara serta persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yaitu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Juni 2016, maka permohonan banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas pihak Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 199 ayat (1), Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura/ RBG dan peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, oleh kami Nyoman Gede Wirya, SH, MH, hakim ketua majelis, I Made Suraatmaja, SH, MH, dan Supriyono, SH, MH, hakim-hakim anggota majelis;

Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 10 Oktober 2016 oleh majelis hakim tersebut diatas, dibantu Chimson Loinenak panitera pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

I MADE SURAAATMAJA, SH, MH.

NYOMAN GEDE WIRYA, SH, MH.

ttd

SUPRIYONO, SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd

CHIMSON LOINENAK



Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000;-
2. Redaksi : Rp. 5.000;-
3. Biaya proses : Rp.139.000;-

Jumlah : Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah)